



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011

**SURABAYA – 60174**

Surabaya, 6 Juni 2017

Nomor : 862/ 8832/204.3/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Himbauan untuk Tidak  
Memberikan Cuti Tahunan  
Sebelum dan Sesudah Cuti  
Bersama Idul Fitri 1438 H

K e p a d a  
Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur

**SURAT EDARAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terutama pada bab yang mengatur hak cuti Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kemudian untuk pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Untuk efektifitas penyelenggaraan ijin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sambil menunggu peraturan pelaksanaannya, hendaknya tetap mempedomani Surat Edaran Nomor : 01/SE/1977 tentang permintaan dan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.


Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, untuk pelaksanaan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017 (tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2017) sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 30 Mei 2017 Nomor : B/21/M.KT.02/2017 diminta perhatian Saudara, antara lain :

1. Untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama;
2. Bagi ASN yang saat cuti bersama karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat (pegawai Rumah Sakit dan lain-lain) sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut;
3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Seluruh Kepala OPD/Unit Kerja secara berjenjang diminta untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan ASN.

Demikian untuk dapat dipedomani.



**TEMBUSAN :**  
Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur  
(sebagai laporan).



**SALINAN**

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 2 / M.KT.02/2017  
Lampiran :-  
Sifat : Segera  
Hal : Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan  
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

30 Mei 2017

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Badan Intelijen Negara;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Gubernur; dan
  11. Para Bupati/Walikota

di  
Tempat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Perumahan, dan lain-lain, sehingga tidak

dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.